



DOI: <https://doi.org/10.38035/law.v1i1>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Aspek Hukum dalam Pemulihan Pasca Bencana: Evaluasi Efektivitas Kebijakan Pemerintah

Nabila Azzahra Fitri Aula¹

¹Universitas Jambi, Jambi, Indonesia, nabilaaazahraa12@gmail.com

Corresponding Author: nabilaaazahraa12@gmail.com¹

Abstract: Post-disaster recovery represents a vital stage within the disaster management framework that necessitates a solid legal basis and efficient policy execution. This research seeks to assess the efficacy of governmental policies in Indonesia concerning the legal facets of post-disaster recovery, particularly focusing on regulations, institutional coordination, and the safeguarding of victims' rights. The research methodology employed is normative legal analysis using both statutory and conceptual approaches, examining a range of regulations pertinent to disaster management, starting from Law Number 24 of 2007 and its subsequent regulations. The findings indicate that while Indonesia possesses a detailed legal structure for disaster management, there are notable deficiencies in the execution of post-disaster recovery policies, such as inadequate inter-agency collaboration, limited monitoring systems, and insufficient protection of disaster victims' rights. This study concludes that there is a need for policy reformulation aimed at enhancing coordination, standardizing recovery procedures, and bolstering accountability mechanisms to improve the efficacy of post-disaster recovery efforts. These results significantly contribute to the advancement of more responsive and legally enforceable disaster management policies.

Keywords: Legal aspects, post-disaster recovery, government policies, effectiveness, disaster management.

Abstrak: Pemulihan pascabencana merupakan tahapan penting dalam siklus penanggulangan bencana yang memerlukan landasan hukum yang kuat dan implementasi kebijakan yang efektif. Penelitian ini berupaya untuk meningkatkan efektivitas strategi pemerintah Indonesia terkait dimensi hukum pemulihan pascabencana, khususnya yang berfokus pada regulasi, koordinasi kelembagaan, dan perlindungan hak-hak korban. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan kerangka regulasi dan konseptual untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan terkait penanggulangan bencana, mulai dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 dan peraturan-peraturan berikutnya. Temuan penelitian ini mengungkapkan bahwa meskipun Indonesia memiliki struktur hukum yang menyeluruh untuk penanggulangan bencana, terdapat kekurangan yang nyata dalam implementasi kebijakan pemulihan pascabencana, seperti kurangnya koordinasi antar lembaga, sistem pemantauan yang tidak memadai, dan perlindungan hak-hak korban yang tidak

memadai. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlu ada perumusan ulang kebijakan dengan meningkatkan koordinasi, menstandarisasi proses pemulihan, dan meningkatkan mekanisme kinerja untuk meningkatkan efektivitas upaya pemulihan pascabencana. Hasil ini berkontribusi secara signifikan terhadap kemajuan kebijakan penanggulangan bencana yang lebih responsif yang didasarkan pada dasar hukum yang kuat.

Kata Kunci: aspek hukum, pemulihan pasca bencana, kebijakan pemerintah, efektivitas, manajemen bencana.

PENDAHULUAN

Sebagai negara kepulauan yang terletak di Cincin Api, Indonesia rentan terhadap ancaman bencana alam yang signifikan. Menurut data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), negara ini menghadapi sekitar 2.000 hingga 3.000 bencana setiap tahunnya, yang meliputi gempa bumi, tsunami, banjir, dan letusan gunung berapi¹. Kondisi geografis dan geologis yang rentan ini menuntut adanya sistem penanggulangan bencana yang komprehensif, termasuk dalam fase pemulihan pasca bencana.

Pemulihan pasca bencana merupakan fase yang sangat krusial dalam siklus manajemen bencana karena menentukan kemampuan masyarakat untuk kembali pada kondisi normal atau bahkan lebih baik dari sebelumnya. Fase ini meliputi rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur, pemulihan ekonomi, sosial, budaya, serta penguatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana di masa depan. Namun, kompleksitas proses pemulihan memerlukan kejelasan normatif serta kebijakan yang efektif untuk memastikan proses yang terstruktur, transparan, dan akuntabel.

Kerangka hukum penanggulangan bencana di Indonesia telah mengalami perkembangan signifikan sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menjadi tonggak baru dalam sistem pengelolaan bencana di Indonesia yang mengubah pendekatan dari yang semula reaktif menjadi proaktif dengan penekanan pada pengurangan risiko bencana. Namun, implementasi kebijakan pemulihan pasca bencana masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk koordinasi antar lembaga, alokasi sumber daya, dan perlindungan hak korban bencana².

Berbagai kasus pemulihan pasca berbagai peristiwa bencana dahsyat di Indonesia, seperti tsunami yang melanda Aceh pada 2004, gempa bumi Yogyakarta 2006, gempa Padang 2009, dan tsunami Palu 2018, menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan pemulihan masih perlu dievaluasi secara mendalam. Permasalahan yang sering muncul antara lain keterlambatan proses rehabilitasi dan rekonstruksi, tumpang tindih kewenangan antar lembaga, ketidakjelasan mekanisme pendanaan, serta kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses pemulihan.

Peraturan turunan dari UU Penanggulangan Bencana, seperti Peraturan Kepala BNPB Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pedoman Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana, memberikan panduan teknis dan strategi pelaksanaan pemulihan yang lebih rinci. Peraturan ini menegaskan prinsip keterlibatan aktif masyarakat sebagai pelaku utama dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi, serta mengatur mekanisme koordinasi tanggung jawab bersama pemerintah pusat dan daerah dalam mengelola sumber daya yang ada dan pendanaan

¹ Iis Dewi Fitriani, Wandy Zulkarnaen, and Agus Bagianto, "Analisis Manajemen Mitigasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Bpbd) Terhadap Bencana Alam Erupsi Gunung Tangkuban Parahu Di Jawa Barat," *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)* 5, no. 1 (2021).

² Thio Haikal Anugerah, Muhammad Akib, and H.S Tisanta, "Analisis Kebijakan Resettlement Dalam Penanggulangan Bencana Alam Di Lampung Selatan," *IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 9, no. 1 (2021): 53–62, <https://doi.org/https://doi.org/10.29303/ius.v9i1.830>.

pemulihan. Pendekatan ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas kebijakan pemulihan dengan memperkuat partisipasi masyarakat dan sinergi antar lembaga.

Namun, efektivitas kebijakan pemulihan pasca bencana tidak hanya bergantung pada keberadaan regulasi, melainkan juga pada implementasi dan koordinasi yang optimal antar pemangku kepentingan. Studi menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum sudah cukup kuat, tantangan seperti keterbatasan sumber daya, koordinasi lintas sektor yang belum maksimal, serta hambatan administratif masih menjadi kendala dalam pelaksanaan pemulihan di lapangan. Hal ini menuntut evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan yang ada agar dapat disesuaikan dengan dinamika dan kebutuhan masyarakat terdampak³.

Selain aspek hukum nasional, Indonesia juga mengadopsi instrumen hukum internasional yang relevan dalam konteks penanganan bencana dan kemanusiaan, seperti Konvensi Jenewa dan protokol tambahan yang mengatur perlindungan korban konflik dan bencana. Integrasi norma-norma internasional ini memperkuat dimensi kemanusiaan dalam kebijakan pemulihan, sekaligus mewujudkan komitmen Indonesia dalam menghormati dan melindungi hak asasi manusia dalam penanggulangan bencana. Pendekatan holistik ini penting untuk memastikan bahwa pemulihan pasca bencana tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga sosial dan psikologis.

Dalam aspek hukum administrasi, pengaturan mengenai pendanaan, pelayanan publik, dan kemudahan administrasi bagi korban bencana menjadi bagian penting yang harus diperhatikan. Ketentuan hukum mengatur agar dana penanggulangan bencana dapat dikelola secara transparan dan akuntabel, serta pelayanan administrasi seperti pengurusan sertifikat, KTP, dan dokumen penting lainnya dapat dipermudah bagi korban yang terdampak⁴. Hal ini bertujuan untuk mempercepat proses pemulihan dan mengurangi beban administratif yang dapat menghambat akses korban terhadap bantuan dan layanan.

Pentingnya evaluasi terhadap efektivitas kebijakan pemulihan pasca bencana dari perspektif hukum didasari oleh kebutuhan untuk memastikan bahwa proses pemulihan dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum, yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Selain itu, evaluasi ini juga diperlukan untuk mengidentifikasi kelemahan dalam regulasi dan pelaksanaan kebijakan yang berlaku guna memungkinkan evaluasi serta peningkatan di masa mendatang.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi efektivitas kebijakan pemerintah Indonesia dalam aspek hukum pemulihan pasca bencana. Fokus analisis meliputi kerangka regulasi yang ada, mekanisme koordinasi kelembagaan, implementasi kebijakan di lapangan, serta perlindungan hak korban bencana. Melalui penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran komprehensif tentang kekuatan dan kelemahan sistem hukum pemulihan pasca bencana di Indonesia, serta rekomendasi untuk perbaikan kebijakan di masa depan.

METODE

Penelitian ini menerapkan metode penelitian hukum normatif (*doctrinal research*) dengan pendekatan perundang-undangan (*statutory approach*) serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Metode ini ditandai dengan analisis terhadap literatur atau data sekunder secara mendalam, yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer yang menjadi fokus kajian meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penanggulangan bencana, seperti UUD 1945, UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, dan berbagai peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Selain itu, sumber

³ Akhmad Taufan Maulana and Andriansyah Andriansyah, "Mitigasi Bencana Di Indonesia," *COMSERVA : Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat* 3, no. 10 (2024), <https://doi.org/10.59141/comserva.v3i10.1213>.

⁴ Perspektif Hukum Nasional Terkait Penanggulangan Bencana," Pengadilan Tinggi Banda Aceh, n.d., <https://www.pt-nad.go.id/new/content/artikel/page/4/2023021306531712619347063e9de5dc31d5.html>.

hukum sekunder meliputi temuan-temuan dari penelitian terdahulu, termasuk yang terdapat dalam jurnal-jurnal akademis serta buku yang relevan dengan penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kerangka hukum penanggulangan bencana di Indonesia mengalami transformasi signifikan sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana memperkenalkan pendekatan baru dalam manajemen bencana melalui pengadopsian konsep pengurangan risiko bencana (*disaster risk reduction*). Pendekatan ini sejalan dengan kerangka kerja internasional, yaitu *Hyogo Framework for Action 2005–2015* dan *Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015–2030*⁵.

Dalam konteks pemulihan pasca bencana, Pasal 1 angka 10 UU No. 24 No. 2007 mendefinisikan Pemulihan melibatkan beberapa tindakan yang ditujukan untuk memulihkan keadaan masyarakat dan lingkungan yang terkena dampak bencana, yang mencakup revitalisasi lembaga, infrastruktur, dan fasilitas melalui inisiatif rehabilitasi dan rekonstruksi. Definisi ini memberikan landasan konseptual yang jelas tentang ruang lingkup pemulihan yang mencakup aspek fisik, sosial, ekonomi, dan kelembagaan⁶.

Pasal 47 hingga Pasal 53 UU No. 24/2007 secara khusus mengatur tentang penyelenggaraan pemulihan pasca bencana. Ketentuan ini menegaskan bahwa pemulihan dilaksanakan melalui kegiatan Rehabilitasi dan rekonstruksi meliputi perbaikan lingkungan di wilayah terdampak bencana, perbaikan infrastruktur serta fasilitas umum, pemberian bantuan untuk renovasi rumah warga, pemulihan kondisi sosial dan psikologis, layanan kesehatan, proses rekonsiliasi dan penyelesaian konflik, pemulihan aspek sosial, ekonomi, dan budaya, pengembalian keamanan serta ketertiban, pemulihan fungsi pemerintahan, serta pemulihan layanan publik.

Implementasi ketentuan UU No. 24/2007 diperkuat dengan berbagai peraturan pelaksana, terutama Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana. PP No. 21/2008 memberikan rincian lebih detail tentang mekanisme penyelenggaraan pemulihan, termasuk pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

Aspek pendanaan pemulihan diatur secara komprehensif dalam PP No. 22/2008 yang mengatur sumber-sumber pendanaan penanggulangan bencana, termasuk untuk kegiatan pemulihan. Peraturan ini menetapkan bahwa pembiayaan penanggulangan bencana merupakan kewajiban bersama antara pemerintah pusat dan daerah, dengan kemungkinan bantuan dari masyarakat dan bantuan internasional⁷.

Struktur kelembagaan penanggulangan bencana di Indonesia diatur dalam sistem yang hierarkis dari tingkat pusat hingga daerah. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagai lembaga non-departemen berperan sebagai koordinator utama dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, termasuk fase pemulihan. Pada sektor daerah, BPBD yang ada di provinsi dan kabupaten/kota menjalankan fungsi serupa sesuai dengan kewenangannya.

Dalam konteks pemulihan pasca bencana, koordinasi antar lembaga menjadi sangat krusial mengingat kompleksitas kegiatan yang melibatkan berbagai sektor. Pasal 18 UU No. 24/2007 menetapkan bahwa BNPB memiliki tugas untuk membuat kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi yang dilaksanakan dengan kecepatan, ketepatan, serta

⁵ Fitri Adi Setyorini, "Menakar Paradigma Penanggulangan Bencana Melalui Analisis Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana," *Journal of Social Politics and Governance (JSPG)* 5, no. 2 (2023), <https://doi.org/10.24076/jspg.v5i2.1376>.

⁶ Undang – undang No.24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana

⁷ Setyorini, "Menakar Paradigma Penanggulangan Bencana Melalui Analisis Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana."

efisiensi dan efektivitas. Dalam pelaksanaan pemulihan, BNPB berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait seperti Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk rekonstruksi infrastruktur, Kementerian Sosial untuk bantuan sosial, dan Kementerian Kesehatan untuk pelayanan kesehatan⁸.

Namun, dalam praktiknya, koordinasi antar lembaga sering menghadapi kendala. Penelitian menunjukkan bahwa ego sektoral dan tumpang tindih kewenangan masih menjadi permasalahan dalam implementasi pemulihan pasca bencana. Hal ini tercermin dalam kasus-kasus seperti pemulihan pasca tsunami Aceh dimana koordinasi antara Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) dengan lembaga lain tidak selalu berjalan mulus.

Aspek pendanaan merupakan salah satu elemen kritis dalam efektivitas pemulihan pasca bencana. PP No. 22 tahun 2008 mengatur bahwa pendanaan penanggulangan bencana berasal dari APBN, APBD, serta sumber sah lainnya yang bersifat tidak mengikat. Untuk pemulihan pasca bencana, alokasi dana dapat berasal dari dana kontinjensi bencana alam yang dialokasikan dalam APBN dan APBD⁹.

Mekanisme pencairan dana untuk pemulihan diatur melalui prosedur yang cukup kompleks melibatkan penetapan status bencana, assessment kerusakan dan kerugian, hingga penyusunan rencana aksi pemulihan. Proses ini sering mengalami keterlambatan yang berdampak pada efektivitas pemulihan. Analisis terhadap kasus gempa Lombok 2018 menunjukkan bahwa proses pencairan dana rekonstruksi mengalami keterlambatan signifikan akibat kompleksitas prosedur administratif.

Dari aspek akuntabilitas, penggunaan dana pemulihan pasca bencana diatur melalui mekanisme pelaporan dan audit yang melibatkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Namun, berbagai kasus menunjukkan masih adanya permasalahan dalam transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana, seperti yang tercermin dalam temuan BPK terhadap pengelolaan dana bantuan bencana di berbagai daerah.

Aspek perlindungan hak korban bencana merupakan dimensi penting dalam pemulihan pasca bencana yang sering terabaikan. Pasal 26 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 menyatakan bahwa setiap individu yang terdampak bencana memiliki hak atas bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar, perlindungan keselamatan diri dari akibat bencana, akses pendidikan, pelatihan, dan pengembangan keterampilan dalam penanggulangan bencana, serta memperoleh pendampingan sosial dan psikologis¹⁰.

Dalam fase pemulihan, hak-hak korban mencakup hak atas tempat tinggal yang layak, hak atas mata pencaharian, hak atas pelayanan kesehatan, dan hak atas pendidikan. Namun, implementasi perlindungan hak-hak ini dalam praktik masih menghadapi berbagai kendala. Analisis kasus pemulihan pasca tsunami Palu menunjukkan bahwa proses relokasi korban tidak selalu memperhatikan aspek hak asasi manusia, termasuk hak atas partisipasi dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka¹¹.

Permasalahan lain adalah ketidakjelasan mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa bagi korban yang merasa haknya tidak terpenuhi dalam proses pemulihan. Hal ini mengindikasikan perlunya penguatan mekanisme perlindungan hak korban dalam kerangka hukum penanggulangan bencana. Evaluasi terhadap efektivitas implementasi kebijakan

⁸ *Analisis Dan Evaluasi Hukum Terkait Kebencanaan* (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, n.d.).

⁹ Abraham Ferry Rosando, Herry Widhiarto, and Amanda Raissa, "Aspek Hukum Dalam Mitigasi Bencana Di Masyarakat Desa Senepo Kabupaten Ponorogo," *Jurnal LeECOM (Leverage, Engagement, Empowerment of Community)* 2, no. 1 (2020), <https://doi.org/10.37715/leecom.v2i1.1420>.

¹⁰ Rosando, Widhiarto, and Raissa.

¹¹ Theochrasia Latue et al., "Regional Development Planning and Policy in the Aspects of Vulnerability and Disaster Resilient Cities: A Review," *Nusantara Journal of Behavioral and Social Sciences* 2, no. 3 (2023), <https://doi.org/10.47679/202333>.

pemulihan pasca bencana dapat dilakukan melalui analisis terhadap beberapa indikator, yaitu ketepatan waktu, kualitas hasil, tingkat partisipasi masyarakat, dan sustainabilitas program.

Dari aspek ketepatan waktu, data menunjukkan bahwa proses pemulihan pasca bencana di Indonesia sering mengalami keterlambatan. Studi terhadap berbagai kasus bencana menunjukkan bahwa rata-rata waktu penyelesaian rekonstruksi infrastruktur publik memakan waktu 2-3 tahun, jauh melebihi target yang ditetapkan. Keterlambatan ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kompleksitas prosedur birokrasi, keterbatasan kapasitas teknis, dan permasalahan koordinasi¹².

Dari aspek kualitas hasil, evaluasi menunjukkan hasil yang beragam. Di satu sisi, beberapa program pemulihan berhasil mencapai standar build back better, seperti dalam kasus rekonstruksi pasca tsunami Aceh. Namun di sisi lain, masih ditemukan kasus-kasus dimana kualitas rekonstruksi tidak memenuhi standar, seperti yang tercermin dalam temuan kerusakan infrastruktur publik yang baru dibangun dalam jangka waktu relatif singkat.

Tingkat partisipasi masyarakat dalam proses pemulihan juga masih bervariasi. Meskipun regulasi menekankan pentingnya partisipasi masyarakat, implementasinya belum optimal. Banyak program pemulihan yang masih bersifat top-down tanpa melibatkan masyarakat secara bermakna dalam proses perencanaan dan implementasi¹³.

Analisis terhadap implementasi kebijakan pemulihan pasca bencana mengidentifikasi beberapa tantangan dan kelemahan dalam sistem hukum yang ada. Pertama, masalah sinkronisasi regulasi antar tingkatan pemerintahan. Meskipun UU No. 24/2007 telah memberikan kerangka umum, implementasinya di tingkat daerah sering tidak sinkron akibat perbedaan interpretasi dan kapasitas¹⁴.

Kedua, keterbatasan mekanisme penegakan hukum. Regulasi penanggulangan bencana masih lemah dalam aspek sanksi dan enforcement, sehingga ketika terjadi pelanggaran dalam implementasi pemulihan, mekanisme penegakan hukumnya tidak jelas. Ketiga, kurangnya standarisasi prosedur dan kriteria dalam pemulihan. Hal ini menyebabkan inkonsistensi dalam implementasi program pemulihan di berbagai daerah.

Keempat, lemahnya mekanisme monitoring dan evaluasi. Meskipun regulasi mengatur kewajiban pelaporan, sistem monitoring dan evaluasi yang sistematis dan berkelanjutan belum terbentuk dengan baik. Kelima, keterbatasan dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam proses pemulihan, terutama terkait dengan kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas¹⁵.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis terhadap kerangka hukum dan implementasi kebijakan pemulihan pasca bencana di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang relatif komprehensif dalam penanggulangan bencana, khususnya dalam fase pemulihan. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 beserta peraturan pelaksanaannya telah menetapkan fondasi hukum yang cukup solid untuk penyelenggaraan pemulihan pasca bencana.

Namun, efektivitas implementasi kebijakan pemulihan pasca bencana masih menghadapi berbagai kendala yang signifikan. Permasalahan utama meliputi kurangnya sinkronisasi dan

¹² Syamsul Bahri, "Transmisi Informasi Kebencanaan Dalam Penerapan Kebijakan Relokasi Pasca Gempa Bumi, Tsunami Dan Likuifaksi Di Palu Sulawesi Tengah," *Journal of Government Science (GovSci): Jurnal Ilmu Pemerintahan* 5, no. 2 (2024): 79–99, <https://doi.org/https://doi.org/10.54144/govsci.v5i2.70>.

¹³ Jazmi Adlan Poetika Puspasari², Wilopo Bohari, Poetika Puspasari, and Wilopo, "Evaluasi Kebijakan Pemulihan Sektor Permukiman Pasca Bencana Dengan Metode CIPP Studi Kasus: Gempabumi Pidie Jaya," *Jurnal Dialog Penanggulangan Bencana* 12, no. No 1 (2021).

¹⁴ *Analisis Dan Evaluasi Hukum Terkait Kebencanaan*.

¹⁵ Syugiarto Syugiarto et al., "Pemulihan Pasca-Bencana Di Indonesia: Perlukah Dilakukan Perubahan Kebijakan?," *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial* 8, no. 2 (2022), <https://doi.org/10.23887/jiis.v8i2.47443>.

koordinasi antar lembaga, kompleksitas prosedur birokrasi yang menyebabkan keterlambatan, keterbatasan dalam mekanisme penegakan hukum, serta belum optimalnya perlindungan hak korban bencana.

Evaluasi terhadap berbagai kasus pemulihan pasca bencana menunjukkan bahwa pencapaian tujuan pemulihan yang efektif, efisien, dan berkelanjutan masih belum optimal. Faktor-faktor seperti keterbatasan kapasitas, ego sektoral, dan kurangnya partisipasi masyarakat menjadi hambatan dalam implementasi kebijakan.

Temuan penelitian ini mengindikasikan perlunya reformulasi kebijakan pemulihan pasca bencana dengan fokus pada penguatan aspek koordinasi kelembagaan, simplifikasi prosedur, standardisasi kriteria dan indikator, serta penguatan mekanisme perlindungan hak korban bencana. Selain itu, diperlukan juga penguatan sistem monitoring dan evaluasi untuk memastikan akuntabilitas dan pembelajaran berkelanjutan dalam implementasi kebijakan.

Saran

Beberapa saran yang dapat diberikan untuk peningkatan efektivitas kebijakan pemulihan pasca bencana:

1. Diperlukan revisi terhadap peraturan pelaksana UU No. 24/2007, khususnya yang berkaitan dengan mekanisme koordinasi dan prosedur pemulihan. Revisi ini harus fokus pada simplifikasi prosedur, kejelasan pembagian kewenangan, dan penguatan mekanisme enforcement. Selain itu, perlu disusun standar nasional untuk pemulihan pasca bencana yang mencakup kriteria, indikator, dan prosedur yang dapat diadopsi di seluruh wilayah Indonesia.
2. Perlu diperkuat kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana di semua tingkatan, terutama dalam aspek teknis dan manajerial. Pembentukan tim koordinasi pemulihan yang bersifat lintas sektoral dan multi-level dapat menjadi solusi untuk mengatasi permasalahan koordinasi. Selain itu, perlu dikembangkan sistem informasi terintegrasi untuk mendukung koordinasi dan monitoring implementasi program pemulihan.
3. Implementasi kebijakan pemulihan harus lebih menekankan pada pendekatan partisipatif yang melibatkan masyarakat sejak tahap perencanaan hingga evaluasi. Perlu juga dikembangkan mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa yang dapat diakses dengan mudah oleh korban bencana. Program capacity building bagi aparatur pemerintah daerah dalam manajemen pemulihan pasca bencana juga perlu diprioritaskan.

REFERENSI

- Analisis Dan Evaluasi Hukum Terkait Kebencanaan*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, n.d.
- Anugerah, Thio Haikal, Muhammad Akib, and H.S Tisanta. "Analisis Kebijakan Resettlement Dalam Penanggulangan Bencana Alam Di Lampung Selatan." *IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 9, no. 1 (2021): 53–62. <https://doi.org/https://doi.org/10.29303/ius.v9i1.830>.
- Bahri, Syamsul. "Transmisi Informasi Kebencanaan Dalam Penerapan Kebijakan Relokasi Pasca Gempa Bumi, Tsunami Dan Likuifaksi Di Palu Sulawesi Tengah." *Journal of Government Science (GovSci): Jurnal Ilmu Pemerintahan* 5, no. 2 (2024): 79–99. <https://doi.org/https://doi.org/10.54144/govsci.v5i2.70>.
- Bohari, Jazmi Adlan Poetika Puspasari², Wilopo, Poetika Puspasari, and Wilopo. "Evaluasi Kebijakan Pemulihan Sektor Permukiman Pasca Bencana Dengan Metode CIPP Studi Kasus: Gempabumi Pidie Jaya." *Jurnal Dialog Penanggulangan Bencana* 12, no. No 1 (2021).
- Fitriani, Iis Dewi, Wandy Zulkarnaen, and Agus Bagianto. "Analisis Manajemen Mitigasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Bpbd) Terhadap Bencana Alam Erupsi Gunung Tangkuban Parahu Di Jawa Barat." *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, &*

- Akuntansi (MEA)* 5, no. 1 (2021).
- Latue, Theochrasia, Philia C Latue, Daniel A Sihasale, and Heinrich Rakuasa. "Regional Development Planning and Policy in the Aspects of Vulnerability and Disaster Resilient Cities: A Review." *Nusantara Journal of Behavioral and Social Sciences* 2, no. 3 (2023). <https://doi.org/10.47679/202333>.
- Pengadilan Tinggi Banda Aceh. "Perspektif Hukum Nasional Terkait Penanggulangan Bencana," n.d. <https://www.pt-nad.go.id/new/content/artikel/page/4/2023021306531712619347063e9de5dc31d5.html>.
- Rosando, Abraham Ferry, Herry Widhiarto, and Amanda Raissa. "Aspek Hukum Dalam Mitigasi Bencana Di Masyarakat Desa Senepo Kabupaten Ponorogo." *Jurnal LeECOM (Leverage, Engagement, Empowerment of Community)* 2, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.37715/leecom.v2i1.1420>.
- Setyorini, Fitri Adi. "Menakar Paradigma Penanggulangan Bencana Melalui Analisis Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana." *Journal of Social Politics and Governance (JSPG)* 5, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.24076/jspg.v5i2.1376>.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. "Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Umum." In *Rajawali Pers, Jakarta*, 2007.
- Syugiarto, Syugiarto, Riady Ibnu Khaldun, Yulizar Pramudika Tawil, and Handy Wahyu Kusnadi. "Pemulihan Pasca-Bencana Di Indonesia: Perlukah Dilakukan Perubahan Kebijakan?" *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial* 8, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.23887/jiis.v8i2.47443>.
- Taufan Maulana, Akhmad, and Andriansyah Andriansyah. "Mitigasi Bencana Di Indonesia." *COMSERVA: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat* 3, no. 10 (2024). <https://doi.org/10.59141/comserva.v3i10.1213>.